

ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG LAPORAN KEUANGAN PADA BAZNAS KABUPATEN PEKALONGAN

Nadia Fitriatul Khasanah

Program Studi Akuntansi Syariah, UIN KH. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

Email : nadfk11@gmail.com

Informasi Artikel	ABSTAK/ABSTRACT
Sejarah Artikel: Diterima: 26 Juni 2022 Direvisi: 2 Maret 2024 Diterbitkan: 2 Maret 2024 Kata Kunci/Keywords: Badan Amil zakat, laporan keuangan, PSAK 109 Amil zakat agency, financial reports, PSAK 109.	Badan amil zakat merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam kegiatan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah. Pengelolaan dana zakat secara profesional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, penting bagi badan amil zakat untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan PSAK 109 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Dalam hal ini peneliti memilih Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pekalongan sebagai objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bahaiman penerapan PSAK 109 terhadap laporan keuangan pada Baznas Kabupaten Pekalongan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan dana zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan disajikan

dalam bentuk laporan pengelolaan dana. Dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti BAZNAS Kabupaten Pekalongan hanya mengikuti 5 ketentuan yang ditetapkan PSAK 109, Baznas Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Hal ini dikarenakan terbatasnya tenaga SDM dan kurangnya pengetahuan serta pelatihan mengenai akuntansi zakat, infak/sedekah yang diterima oleh karyawan.

Amil zakat agency is an institution that is engaged in receiving and distributing zakat funds, infaq/alms. Management of zakat funds in a professional manner requires a special agency that is tasked with complying with sharia provisions. Therefore, it is important for zakat institutions to be able to present accountable and transparent financial reports in accordance with PSAK 109 issued by the Indonesian Accounting Association (IAI). In this case, the researcher chose the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Pekalongan Regency as the object of research. The purpose of this study was to determine how to apply PSAK 109 to financial reports at the National Development Planning Agency (Baznas) of Pekalongan Regency. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. The results showed that the preparation of financial reports on zakat, infaq/alms funds at BAZNAS Pekalongan Regency was presented in the form of a fund management report. From the analysis that has been carried out by researchers, BAZNAS Pekalongan Regency only follows the 5 provisions stipulated by PSAK 109, BAZNAS Pekalongan Regency has not fully implemented PSAK 109. This is due to limited human resources and lack of knowledge and training regarding zakat accounting, infaq/alms received by employees.

PENDAHULUAN

Di Indonesia yang mayoritas orangnya memeluk agama islam, dimana mereka memiliki kewajiban setiap tahunnya untuk mengeluarkan zakat. Dari zaman Rasulullah zakat menjadi bentuk manifestasi dari gotong royong antara si kaya dan si miskin. Masalah-masalah kemasyarakatan seperti kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental dapat terlindungi dengan pengeluaran zakat. Masyarakat yang terhindar dari masalah-masalah tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang. Zakat juga diniatkan sebagai pembersih hati.

Zakat menjadi salah satu instrumen dalam perekonomian syariah, yang digunakan untuk menyeimbangkan perekonomian suatu Negara. Dalam islam dikenal beberapa bentuk insentif perekonomian bagi masyarakat miskin yaitu akat, infak, dan sedekah. Zakat bersifat wajib, sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela (Saputri et al., 2019). Zakat dilakukan sebagai bentuk memenuhi kewajiban yang terdapat dalam rukun islam, sedangkan infak dan sedekah sebagai wujud syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya sehingga untuk membantu sesama mereka rela menyisihkan sebagian harta yang dimiliki. Keduanya berperan sebagai instrumen pemerataan pendapatan dalam mencapai perekonomian yang berkeadilan. Berdasarkan hal tersebut optimalisasi zakat, infak, dan sedekah merupakan potensi strategi untuk menunjang pembangunan ekonomi indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan sesungguhnya, yaitu dengan menghentikan masalah kemiskinan (Anggraini et al., 2017).

Diperlukan suatu badan khusus dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah, tujuannya agar dala pengelolaan dana dapat dilakukan secara profesional dan mengacu pada ketentuan syariah mulai dari penghimpunan sampai penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah sehingga dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pada awalnya Badan Amil Zakat di Indonesia sebagai entitas nirlaba menggunakan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Nirlaba. Namun seiring berjalannya waktu dianggap harus memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporannya, maka Forum Zakat dengan Ikatan Akuntansi Indonesia menyusun akuntansi tentang zakat pada tahun 2007, dan selesai pada tahun 2008 yang menghasilkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat.pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 109 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009 (Mayangsari & Puspitasari, 2019).

BAZNAS memiliki tugas menghimpun, mendistribusikan, mengelola, menyalurkan dana ZIS ke seluruh Indonesia (Chrisna & Selvi, 2020). Untuk pengelolaan yang lebih optimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maka dibentuklah BAZNAS perwilayah. Terdiri dari BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS juga dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta di tingkat kecamatan, dan tempat lainnya. Sehingga dapat teroptimalkan seluruh potensi yang ada. Dalam undang-undang, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan lembaga pengumpul zakat yang diberikan

kepercayaan untuk mengumpulkan zakat dan melayani muzaki yang berada di desa atau kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri (Muflihah & Wahid, 2019).

Salah satu BAZNAS yang berada di Jawa Tengah adalah BAZNAS Kabupaten Pekalongan. Yang terletak di Kabupaten Pekalongan tepatnya di Kecamatan kajen. BAZNAS Kabupaten Pekalongan berusaha menghimpun dana ZIS untuk didistribusikan baik secara distributif maupun konsumtif kepada masyarakat yang berhak menerima dana ZIS. Pada tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Pekalongan mampu menghimpun dana ZIS sebanyak Rp 483.513.772 dan menyalurkan dana ZIS sebanyak Rp 372.844.800. nilai ini masih jauh dari potensi zakat Kabupaten Pekalongan yaitu 3 miliar. Untuk meningkatkan kinerjanya dalam penghimpunan dan penyalurannya tentunya suatu keharusan bahwa laporan keuangannya pun harus akuntabilitas, transparansi, dan sesuai dengan PSAK 109. Mengingat Lembaga zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik. Jika lembaga zakat bemum menerapkan akuntansi zakat, akibatnya akan ada masalah dalam audit laporan keuangan lembaga amil zakat tersebut. Padahal, audit merupakan salah satu hal terpenting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Dengan pembukuan yang benar akan meningkatkan masyarakat sehingga BAZNAS mampu mencapai target potensi zakat di Kabupaten Pekalongan.

Peraturan ini tidak hanya untuk melihat laporan dengan mudah dan terperinci, akan tetapi pengimplementasian PSAK 109 bertujuan untuk menyeragamkan laporan dari semua pengelola zakat. Penerapan PSAK 109 di beberapa lembaga seperti penelitian Hadijah (2019), Afriani (2019), menyatakan bahwa penerapan PSAK 109 di lembaga zakat belum sepenuhnya diterapkan secara keseluruhan, bahkan pada laporan keuangan tidak dapat mengetahui secara rinci saldo dana zakat, infak, dan sedekah. Padahal laporan keuangan merupakan wujud dari pertanggungjawaban lembaga sekaligus sebagai infor masi yang dapat mencerminkan kinerja lembaga pada periode tertentu. Sehingga kelengkapan dan ketepatan penyajian laporan keuangan sangat mempengaruhi opini pembaca laporan terhadap kinerja lembaga tersebut.

Namun terdapat pula lembaga zakat yang menyajikan laporan keuangan dengan baik, seperti yang terdapat pada LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan dengan laporan keuangan yang disusun menggunakan aplikasi CYBER dimana laporan zakat, infak, dan sedekah yang disajikan dalam bentuk laporan pengelolaan dana. Dari 15 ketentuan yang diambil sebagai aturan PSAK 109, Nurul Hayat cabang Medan hanya mengikuti 5 ketentuan tersebut atau sekitar 33,33%. Sebanyak 10 ketentuan lainnya tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 109. Oleh karena itu penerapan PSAK 109 pada LAZNAS Nurul Hayat cabang Medan belum diterapkan karena keterbatasan tenaga sumber daya manusia serta kurangnya pengetahuan dan pelatihan akuntansi untuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh pegawai.

Sejak resmi ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tanggal 12 Juli 2017 dan baru dikukuhkan oleh Bupati Pekalongan pada 19 Desember 2019. Sejak 3

tahun berjalan mengapa perolehan zakat masih jauh dari potensi zakat yang seharusnya apakah terjadi kendala dalam penghimpunan dana. Metode apa yang digunakan Badan Amil Zakat Kabupaten Pekalongan dalam pelaporan keuangan, bagaimana penerapan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Pekalongan pada laporan keuangan Mengingat penerapan PSAK 109 ini dirasa sangat membantu dalam menyusun sistem laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Pekalongan yang akuntabel dan sistematis.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pekalongan telah melakukan pengelolaan dan pendistribusian dengan baik, namun masih belum diketahui apakah pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh badan Amil Zakat Kabupaten Pekalongan telah sesuai dengan PSAK 109 atau belum. Untuk mencapai target akan potensi yang sudah dipertimbangkan, supaya kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara maksimal dan diolah oleh suatu badan yang efeknya bisa dirasakan dalam jangka panjang.

KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa kenyataannya masih banyak Institusi Pengelolaan Zakat yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dalam pelaporan keuangannya. Seperti yang dilakukan oleh Saputri (2019) bahwa pelaporan keuangan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan konsep PSAK 109. Bahkan dari penelitian Mayangsari & Puspitasari (2019) terhadap Badan Amil Zakat di Kabupaten Bondowoso, mengungkapkan bahwa Badan Amil Zakat belum menerapkan sistem pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Jika kita lihat dari regulasi bahwa pemerintah telah mengeluarkan peraturan bahwa BAZ maupun Laz wajib menerapkan akuntansi zakat, infak, dan shadaqah yaitu PSAK 109.

METODE

Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif dimana teknik analisis dengan menggunakan data, disusun, diinterpretasikan, dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap. Dalam penelitian ini penulis melihat data laporan pengelolaan dana beserta alur aktivitas penerimaan dan penyaluran zakat, infak/sedekah pada Baznas Kabupaten Pekalongan, membandingkannya dengan PSAK 109 dan kemudian menganalisis kesesuaian antara komponen pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan sampai kepada penyusunan laporan keuangannya dengan aturan yang terdapat dalam PSAK 109.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Baznas Kabupaten Pekalongan

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pekalongan dibentuk oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang berwenang melaksanakan tugas

pengelolaan zakat ditingkat Kabupaten. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pekalongan resmi ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tanggal 12 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 451.17/289 Tahun 2017-2022, dan dikukuhkan pada tanggal 19 Desember 2019 oleh Bupati Pekalongan dengan KH. Muhtarom sebagai pimpinannya. Yang berlokasi di Jl. Krakatau No.1 Komplek Masjid Al-Muhtaram Alun-Alun Kaje, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pekalongan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Amil Zakat, meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat di Kabupaten Pekalongan sesuai dengan syariah, dan memaksimalkan program zakat dalam menanggulangi kemiskinan khususnya di Kabupaten Pekalongan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait. Hal ini dilakukan dalam upaya menjadikan Baznas Kabupaten Pekalongan sebagai Amil Zakat yang profesional, amanah, dan transparan.

Penerapan PSAK 109 di Baznas Kabupaten Pekalongan

Baznas Kabupaten Pekalongan menerapkan PSAK 109 pada laporan keuangan dilatarbelakangi dengan tujuannya untuk meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (Rahmawati & P, 2015).

Sebelum PSAK 109 dikeluarkan pemerintah melalui IAI, organisasi pengelola zakat belum memiliki sebuah standar akuntansi mengenai zakat, infak/sedekah sehingga masing-masing organisasi pengelola zakat memiliki perbedaan dalam menyusun laporan keuangannya.

Karakteristik

Menurut PSAK 109 “Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung”. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun tidak), tarif zakat, dan peruntukannya. PSAK 109 menyatakan bahwa “infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah”. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik (Putra, 2015).

Pengakuan dan Pengukuran

Zakat

Penerimaan zakat diakui pada Saat kas atau asset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zaka. Penentuan nilai wajar

asset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentmse bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki nenentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

Infak/sedekah

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah. Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk msset non kas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Infak/sedekah yang ditermia diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jæsa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah (Lenap, 2019).

Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Adapun laporan keuangan yang disajikan oleh amil terdiri dari:

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
4. Laporan Arus Kas dan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Pengungkapan

Menurut (Sholihah, 2019) seorang Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat. Infaq dan sadakah tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran zakat. Infaq dan sadakah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat. Infaq dan sadakah seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat diterima langsung mustahiq.
4. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq

Selain membuat pengungkapan, amil juga mengungkapkan hal-hal berikut:

Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya,

Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

Kendala Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dari transaksi-transaksi suatu perusahaan atau badan dalam nilai uang atau penyusunan laporan keuangan dan analisisnya. Pada umumnya akuntansi meliputi tujuan dan maksud penyusunan serta analisis tentang penyelenggaraan tata buku (Milarisa & Dewi, 2020). Secara umum akuntansi dapat di definisikan sebagai suatu kegiatan yang memiliki fungsi untuk menyajikan informasi keuangan dari suatu kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Tidak jauh berbeda dari pengertian akuntansi pada umumnya, akuntansi zakat dapat di definisikan sebagai kegiatan yang berfungsi menyajikan informasi keuangan untuk kepentingan manajemen dan pengambil keputusan serta sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban dana sosial organisasi kepada masyarakat umum sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

Pengelolaan zakat telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, keputusan menteri agama no 581 tahun 1999 dan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam urusan haji No. D/29 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Standar pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah telah dikeluarkan oleh IAI dalam bentuk Exposure Draft pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (ED PSAK 109) tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Selanjutnya ED PSAK 109 disahkan menjadi PSAK 109 dan efektif berlaku tahun buku 11 Januari 2012 (Riandani et al., 2018). Dengan melakukan pembukuan yang benar maka dianalisis mengapa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Agar menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 maka perlu adanya Dukungan manajemen puncak yang mendukung proses dengan menjamin pendanaan dan menentukan prioritas pengembangan (Noviani et al., 2020). Dengan adanya dukungan dari manajemen puncak akan menumbuhkan semangat para karyawan untuk melakukan tugasnya secara maksimal. Manajemen puncak yang didasari dengan

kemampuan teknik yang memadai dapat mengevaluasi kinerja karyawan dengan baik sehingga mampu menentukan strategi yang tepat. Selain itu perekrutan Sumber daya manusia yang berkompeten dan juga program pelatihan yang selalu diperbaharui. Hal ini karena kinerja akan lebih tinggi jika pelakunya merupakan SDM yang berkompeten dan adanya program pelatihan (Muliana et al., 2017).

Hasil

Berikut merupakan perbandingan praktik Baznas Kabupaten Pekalongan dengan PSAK yang terkait

Dalam PSAK 09 : "Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima" namun praktik yang ada di BAZNAS Kabupaten Pekalongan masih belum sesuai yakni Pengakuan penerimaan zakat diakui pada saat amil menerima zakat baik langsung maupun transfer via bank. Namun amil tidak mengakui ataupun mencatat penerimaan aset non kas.

PSAK 10 : "Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar: (a) Jumlah kas yang diterima, jika dalam bentuk kas, (b) Nilai wajar, jika diterima dalam bentuk non kas". Yang terjadi Amil mengakui dana zakat yang diterima sebagai penambahan dana dan diukur berupa kas sejumlah uang yang diterima. Namun penerimaan non kas tidak diakui dan diukur sebagai penerimaan aset nonkas. Untuk poin (a) sudah sesuai

PSAK 13 : "Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil". Praktik di Baznas telah sesuai dengan adanya Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik disusun berdasarkan RKAT.

PSAK 14 : "Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagiandari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik". Telah sesuai dengan Amil mengambil bagian sebesar 1/8 atau 12,5% untuk bagian amil dari dana zakat yang digunakan untuk kegiatan operasional

PSAK 17 : "Zakat disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas". Praktiknya tidak sesuai dengan PSAK dimana Amil mengakui bahwa tidak ada laporan yang terpisah dalam penyaluran dana zakat dengan penyaluran dana infak atau sedekah akan tetapi mengukur nilai yang disalurkan berupa kas. Amil mengakui tidak ada pencatatan dan laporan penyaluran aset nonkas.

PSAK 18 : "Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah sebesar: (a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas". Yang terjadi Amil menerima dan mengakui penerimaan infak atau sedekah

terikat dan tidak terikat sebagai penambahan dana dan mengukur sebesar jumlah yang diterima dalam bentuk kas. Penerimaan aset non kas tidak diakui, diukur dan dicatat sebagai penerimaan aset nonkas.

PSAK 21 :” Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak atau sedekah ditentukan oleh amal sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amal”. Praktiknya Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik disusun berdasarkan RKAT.

PSAK 25 :” Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan”. Namun Amil pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan tidak mengakui, mengukur dan melakukan pencatatan aset nonka

PSAK 26 :” Penurunan nilai aset infak atau sedekah tidak lancar diakui sebagai:

Pengurang dana infak atau sedekah, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amal; Kerugian dan pengurang dana amal jika disebabkan oleh kelalaian amal”.

Di BZNAS Kabupaten Pekalongan Amil belum pernah mengakui dan mengukur penurunan atau penyusutan nilai aset tidak lancar.

PSAK 29 :” Penyaluran dana infak atau sedekah diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah sebesar: (a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas”. Penerapan di Baznas Kabupaten Pekalongan Amil mengakui bahwa penyaluran dana infak atau sedekah serupakan pengurangan dana dan diukur sebesar jumlah nilai kas yang dikeluarkan, akan tetapi amal juga mengakui bahwa tidak ada laporan yang terpisah dengan penyaluran dana infak atau sedeka.

Amil juga mengakui dan tidak mengukur adanya pencatatan penyaluran aset non kas.

PSAK 34 :” Amil menyajikan dana zakat, infak dan sedekah, dan amal dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan) serta menyajikan laporan keuangan berupa neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset dan catatan atas laporan keuangan”. Praktik di Baznas Kabupaten Pekalongan Amil telah menyajikan dana zakat, infak dan sedekah serta biaya amal dan biaya kemustahikan dalam laporan realisasi anggaran. Akan tetapi amal tidak membuat laporan dana non halal. Dalam laporan keuangannya pun Amil hanya membuat laporan neraca, laporan penggunaan dana, dan laporan arus kas.

PSAK 35 :” (a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan; (b) Kebijakan penyaluran zakat untuk amal dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; (c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas; (d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik; (e) Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amal atau pihak lain yang dikendalikan amal, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya, dan (f) Hubungan pihak-pihak yang berelasi anatar amal dan mustahin yang meliputi; 1) Sifat hubungan istimewa, 2) Jumlah dan jenis yang disalurkan, dan 3) Persentase dari aset

yang disalurkan tersebut dari total penyaluran tersebut dari total penyaluran selama periode". Namun Praktik di Baznas Kabupaten Pekalongan: (a) Tidak ada kebijakan mengenai skala prioritas penyaluran zakat. (b) Tidak ada pembagian persentase dan konsistensi kebijakan. (c) Aset nonkas diakui sejumlah nilai wajar namun tidak diakui sebagai aset nonkas tetapi sebagai kas. (d) Amil merincikan jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik. (e) Baznas Kabupaten Pekalongan tidak memiliki atau menerima aset kelolaan. Amil tidak mengungkapkan hubungan istimewa antar amil dan mustahik.

PSAK 36 :” (a) Kebijakan penyaluran infak dan sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak dan sedekah serta penerima infak dan sedekah. (b) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan non amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. (c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non kas. (d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. (e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah. (f) Penggunaan dana infak/sedekah dalam bentuk aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. (g) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat. (h) Hubungan pihak-pihak yang berealisasi antar amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi;
Sifat hubungan

Jumlah dan jenis aset yang disalurkan

Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode.”

Namun Praktik di Baznas Kabupaten Pekalongan: (a) Tidak ada kebijakan mengenai skala prioritas penyaluran infak/sedekah. (b) Tidak ada pembagian persentase dan konsistensi kebijakan. (c) Aset nonkas diakui sejumlah nilai wajar namun tidak diakui sebagai aset non kas tetapi sebagai kas. (d) Amil tidak pernah mengungkapkan dana yang dikelola dari infak/sedekah yang belum disalurkan. (e) Amil tidak pernah mengelola seperti yang dimaksud di huruf (d). (f) Baznas kabupaten Pekalongan Tidak memiliki atau menerima aset kelolaan. (g) Amil merincikan dan infak/sedekah terikat dan tidak terikat secara terpisah. (h) Amil tidak mengungkapkan hubungan istimewa antara amil dan mustahik

Hasil dari perbandingan dan analisis akuntansi zakat, infak dan sedekah yang dilakukan diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa ketentuan yang diatur dalam PSAK 109 pada penerapannya hanya ada beberapa ketentuan yang sesuai PSAK 109 dan diikuti oleh Baznas Kabupaten Pekalongan yaitu dari 13 ketentuan yang diambil berdasar PSAK 109 maka hasil analisis dari pengungkapan dan pengukuran pada proses penerimaan dan penyaluran zakat, infak/sedekah pada Baznas Kabupaten Pekalongan ada sebanyak 5 ketentuan yang sesuai dengan aturan PSAK 109 dan ada 8 ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan PSAK 109. Sebagai contoh pada

penerimaan zakat, infak/sedekah secara kas Baznas Kabupaten Pekalongan melakukan pencatatan kedalam laporan pengelolaan dana begitu juga dengan penyaluran dana zakat, infak/sedekah secara kas diakui dicatat kedalam laporan dana, akan tetapi pada penerimaan dan penyaluran zakat, infak/sedekah dalam bentuk nonkas Baznas Kabupaten Pekalongan tidak melakukan pengakuan dan pencatatan kedalam laporan pengelolaan dana.

Dari 3 ketentuan yang diambil berdasarkan PSAK 109 maka analisis dari pengungkapan dan penyajian zakat, infak/sedekah pada Baznas Kabupaten Pekalongan tidak satupun mengikuti ketentuan yang ada pada PSAK 109. Dari sisi penyajian dan pengakuan Baznas Kabupaten Pekalongan tidak membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada pada PSAK 109 dimana Baznas yang terkait harus membuat laporan neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan serta membuat laporan dana nonhalal yang diterima. Dari penelitian ini Baznas Kabupaten Pekalongan hanya membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan pengelolaan dana dan laporan arus kas, Baznas Kabupaten Pekalongan tidak menyajikan laporan dana non halal dan tidak mengungkapkan hal-hal mengenai peristiwa yang terjadi dalam pencatatan laporan keuangannya.

Penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Pekalongan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada PSAK 109 dikarenakan bagian administrasi atau keuangan BAZNAS Kabupaten Pekalongan belum memahami secara keseluruhan bagaimana penerapan dan pembuatan laporan keuangan akuntansi zakat, infak/sedekah yang sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Karena Baznas Kabupaten Pekalongan merupakan lembaga yang terhitung baru jadi dalam pelaksanaan dan aturan yang digunakan belum maksimal. Untuk menunjang hal tersebut perlu dilakukan pemilihan Sumber Daya Manusia yang berkompeten, program pelatihan, serta adanya dukungan manajemen puncak.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan PSAK 109 yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pekalongan diatas dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan dan laporan dana zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan disajikan dalam bentuk laporan pengelolaan dana, dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dengan mengambil 13 ketentuan yang ada dalam PSAK 109, BAZNAS Kabupaten Pekalongan hanya mengikuti 5 ketentuan saja dalam penerapan PSAK 109 untuk menyusun laporan keuangannya. Sebanyak 8 ketentuan lainnya tidak sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam PSAK 109. Hal ini dikarenakan terbatasnya tenaga SDM dan kurangnya pengetahuan serta pelatihan mengenai akuntansi zakat, infak/sedekah yang diterima oleh karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, M., Askandar, N. S., & Mahsuni, A. W. (2019). E-JRA Vol. 08 No. 01 Februari 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. E-Jra, 08(03), 12–28.
- Anggraini, T. A., Islam, U., Sunan, N., Surabaya, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Studi, P., & Syariah, E. (2017). Keuangan Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah.
- Chrisna, H., & Selvi, K. (2020). Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik, 11(2), 1–12.
- Hadijah, S. (2019). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA), 1(2), 58–67. <https://doi.org/10.31605/jepa.v1i2.297>
- Lenap, I. P. (2019). Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: Psak 109 Vs Praktik. Jurnal Aplikasi Akuntansi, 3(2). <https://doi.org/10.29303/jaa.v3i2.45>
- Mayangsari, I. N., & Puspitasari, D. (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kabupaten Bondowoso. International Journal of Social Science and Business, 3(1). <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i1.17161>
- Milarisa, S., & Dewi, U. S. (2020). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Berau. Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal), 4(01).
- Muflihah, R., & Wahid, N. N. (2019). Analisis penerapan psak no. 109 pada lembaga amil zakat, infak dan shadaqah di kota tasikmalaya. Jurnal Akuntansi, 14(109).
- Muliana, I. K., Suprasto, H. B., & Ratnadi, N. M. D. (2017). Pengaruh Partisipasi Pemakai Sistem Informasi Akuntansi Dukungan Manajemen Puncak dan pendidikan dan Pelatihan pada Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Dengan Kompleksitas Tugas Sebagai Variabel Pemoderasi. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 6(6).
- Noviani, Chrisna, H., & Darsih, T. K. (2020). Pengaruh Kemampuan Teknik Personal Sistem Informasi, Dukungan Manajemen Puncak, Dan Kepuasan Pengguna Akhir Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada Perusahaan Consumer Goods Di Medan. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik, 11(1).
- Putra, P. (2015). Standar Akuntansi Keuangan Syariah Psak-Syariah. Jrak, 6(1).
- Rahmawati, I. D., & P, F. A. (2015). Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK Syariah No. 109). Seminar Nasional Dan Call for Papers Ekonomi Syariah, 109.
- Riandani, E., Prayudi, M. A., & Dewi, G. A. K. R. S. (2018). Analisis Keterkaitan Penerapan PSAK NO. 109 Dengan Hukum Islam/Syariah Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Buleleng. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), 9(1).
- Saputri, T. D., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Analisis Penerapan Psak 109 Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Batu (Studi Kasus Pada Lazis Al-Haromain Dan Lesma An-Nuur Kota Batu). E-Jra, 08(03).
- Sholihah, R. A. (2019). Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Kota Yogyakarta. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, 16(2). <https://doi.org/10.34001/jdeb.v16i2.984>